

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Bintan

Komplek Pertokoan Andrawika Jl. Permaisuri Tanjungpinang Bintan 29152

081364362121



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan

Pengesahan STNK Setiap Tahun Melalui Samsat Bergerak

Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah

No. SK :

Bintan

Persyaratan

1. KTP asli
2. Foto Copy BPKB
3. STNK Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membawa semua persyaratan
2. Petugas melakukan pendaftaran dan penetapan pajak kendaraan
3. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan yang telah ditetapkan pada kasir
4. Petugas melakukan pengesahan STNK yang telah melakukan pembayaran

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Samsat Unggulan

Pengaduan Layanan